



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Mrk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

xxxxx, tempat lahir di Ngawi, tanggal 02 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Usaha Rental Mobil, tempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, sebagai **Pemohon;**

Lawan

xxxxx, tempat lahir di Lumajang, tanggal 10 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : xxx, tanggal 10 Juni 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan Tidore selama 3 bulan, setelah itu pindah di Jalan Pendidikan selama 1 tahun 6 bulan, setelah itu pindah lagi di Jalan Gak selama 5 tahun, setelah itu pindah di Jalan xxx, Kabupaten Merauke hingga sekarang;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama:

- a. xxxxx, laki-laki, berumur 16 tahun;
- b. xxxxx, perempuan, berumur 11 tahun;
- c. xxxxx, laki-laki, berumur 3 tahun;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Pemohon ketahui melalui selingkuhan Termohon sendiri;

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, dikarenakan setelah perselingkuhan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah saling tidak komunikasi layaknya suami isteri, pada saat itu Pemohon dan Termohon saling berargumentasi dan membahas tentang perselingkuhan Termohon, Pemohon yang sudah tidak sanggup bersama dengan Termohon lagi

Hal 2 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon mengakui sudah berubah, akan tetapi Pemohon sudah tidak mempercayainya lagi;

6.-----

Bahwa sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.) tanggal 29 Januari 2024, ternyata mediasi telah berhasil sebagian dan telah disampaikan di depan Hakim kesepakatan Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon menyerahkan kepada Termohon berupa nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.

Hal 3 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), serta nafkah untuk ketiga anak Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon setuju dengan dalil pada gugatan Pemohon pada angka 1 (satu), 2, (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat);
- Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), memang benar kejadian tersebut di bulan November 2023, namun Termohon merasa sudah berubah dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pria lain, Termohon juga berjanji untuk berubah lebih baik, namun Termohon merasa sikap Pemohon sudah mulai berubah menjadi dingin dan juga cuek kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 6 (enam), dikarenakan Termohon merasa komunikasi Termohon dengan Pemohon masih baik-baik saja, akan tetapi sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
- Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, Termohon merasa rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa di perbaiki dan hidup yang rukun dimasa yang akan datang;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

Hal 4 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang disampaikan Termohon didalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang pada uraian replik dibawah ini;
- Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 2 (dua), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan Pemohon masih trauma akan perselingkuhan Termohon, sehingga membuat Pemohon sudah tidak mempercayai Termohon lagi;
- Bahwa mengenai nafkah yang sesuai kesanggupan Pemohon dengan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), serta nafkah untuk ketiga anak Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penghitungan tersebut didasarkan pada penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban yang diberikan Termohon, dikarenakan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon, Pemohon hanya ingin berpisah secara baik-baik, menjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil replik tersebut diatas, Pemohon masih bertahan dengan dalil-dalil dalam gugatan.

Hal 5 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini saya mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

- 1) Menyatakan menolak jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Pemohon untuk membayar satu bulan minimal nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), serta nafkah untuk ketiga anak Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) Menjatuhkan talak Termohon (xxxx) terhadap Pemohon (xxx);
- 4) Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Nomor nomor : 285/10/VI/2006, tanggal 10 Juni 2006.

Hal 6 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1. xxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika istrinya berselingkuh dengan Pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya;

Saksi 2. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, xxx, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Pemohon dan saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Jalan Garuda Spadem, Kelurahan Muli, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak;

Hal 7 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terlihat ada pertengkaran;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi jika istrinya berselingkuh dengan Pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan mediasi kepada Pemohon dan Termohon agar mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan para saksi yang dihadirkan Pemohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Merauke maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan

Hal 8 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I., namun usaha tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Posita 4: Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon telah berselingkuh dengan pria lain, Pemohon ketahui melalui selingkuhan Termohon sendiri, Posita 5: puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, dikarenakan setelah perselingkuhan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah saling tidak komunikasi layaknya suami isteri, pada saat itu Pemohon dan Termohon saling berargumen dan membahas tentang perselingkuhan Termohon, Pemohon yang sudah tidak sanggup bersama dengan Termohon lagi dikarenakan Termohon mengakui sudah berubah, akan tetapi Pemohon sudah tidak mempercayainya lagi, Posita 6: sejak kejadian tersebut komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik, serta sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: Posita 5: Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 5 (lima), memang benar kejadian tersebut di bulan November 2023, namun Termohon merasa sudah berubah dan sudah tidak lagi berkomunikasi dengan pria lain, Termohon juga berjanji untuk berubah lebih baik, namun Termohon merasa sikap Pemohon sudah mulai berubah menjadi dingin dan juga cuek kepada Termohon, Posita 6: Termohon tidak sepakat dengan dalil dalam surat gugatan Pemohon pada angka 6 (enam), dikarenakan Termohon merasa komunikasi Termohon dengan Pemohon masih baik-baik

Hal 9 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, akan tetapi sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri, Posita 7: Bahwa Termohon tidak sepakat dengan dalil Pemohon pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya, Termohon merasa rumah tangganya dengan Pemohon masih bisa di perbaiki dan hidup yang rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam replik telah menyampaikan Pemohon tidak setuju dan tidak sepakat pada jawaban poin 2 (dua), Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon tersebut, tidak benar, dikarenakan Pemohon masih trauma akan perselingkuhan Termohon, sehingga membuat Pemohon sudah tidak mempercayai Termohon lagi, mengenai nafkah yang sesuai kesanggupan Pemohon dengan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- X 3 bulan = Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), serta nafkah untuk ketiga anak Pemohon sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa penghitungan tersebut didasarkan pada penghasilan Pemohon, Pemohon menolak dengan tegas dalil Termohon pada jawaban yang diberikan Termohon, dikarenakan Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama dengan Termohon, Pemohon hanya ingin berpisah secara baik-baik, menjalin komunikasi yang baik;

Menimbang bahwa Termohon dalam duplik telah menyampaikan Bahwa Termohon menyatakan setuju gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam kesimpulan Pemohon menyampaikan tetap pada Permohonannya untuk berpisah dengan Termohon, sedangkan Termohon menyampaikan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah

Hal 10 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti bukti tersebut telah sesuai dengan sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan Pemohonan cerai antara Pemohon dan Termohon Saksi Pertama menyatakan hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Saksi Kedua menyatakan saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, fakta tersebut diketahui sendiri, dan keterangannya tidak dibantah oleh Termohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan jawabannya, meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan saksi - saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah menikah pada tanggal 10 Juni 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;

Hal 11 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan Pria idaman lain;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama;
5. Bahwa belum ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum permohonan Pemohon agar Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke, terhadap tuntutan tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yaitu: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan" sehingga berbunyi: "Antara suami istri terbukti terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan diikuti dengan telah

Hal 12 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon /Pemohon melakukan "KDRT", dengan demikian berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Antara suami istri telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 18 (delapan belas) tahun lamanya, sementara baru terjadi pertengkaran pada bulan November 2023, antara Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal satu rumah, serta belum tergambar adanya usaha mediasi dari pihak keluarga, hal mana pertengkaran demikian belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang dikehendaki undang-undang, sehingga sudah sepantasnya perkawinan keduanya harus dipertahankan, atau setidaknya dapat terlebih dahulu diupayakan mediasi keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon akibat adanya pertengkaran dalam perkara *a quo*, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah, maka gugatan Pemohon masih bersifat prematur atau belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dikehendaki dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 dalam rumusan kamar agama tentang Hukum Perkawinan yang telah menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Oleh karenanya, Hakim berpendapat gugatan Pemohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Termohon terhadap Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 13 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan Hakim Tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhamad Sobirin, S.H.I.

Panitera

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Hal 14 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	180.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	325.000,00

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal, Put. No. xx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)